

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik baik itu positif maupun negatif¹.

Sejatinya kodrat manusia adalah makhluk monodualis, disamping itu manusia sebagai makhluk individualis (individu) dan juga makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu yang diberikan akal, pikiran dan perasaan, sehingga mampu memiliki tanggungjawab akan dirinya yang berguna untuk mengembangkan kemampuannya. Sebagai makhluk sosial sudah memiliki dorongan akan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan hidup². Kebutuhan hidup manusia yang semakin meningkat, teknologi dan rasa tidak pernah puas menjadi pendukung manusia memanfaatkan alam yang sewaktu-waktu dapat melampaui batas dan merusak lingkungan. Perkembangan

¹ A. Rusdiana, 2015, Membumikan etika lingkungan bagi upaya membudayakan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, Jurnal Istek, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Volume IX, No. 2, ISSN 1979-8911, hlm.248.

² Dedi Hantono, Diananta Pramasari, 2018, Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik, Nature: National Academic Journal of Architecture, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Gadjah Mada, Volume 5, Nomor 2, p-ISSN: 2302-6073, e-ISSN: 2579-4809, hlm.86

pemanfaatan planet ini di darat, laut dan udara telah menyebabkan eksploitasi berlebihan dan meresahkan semua penduduk planet ini³.

Isu-isu lingkungan global yang marak diperbincangkan khususnya pada abad 21 ini menjadi topik yang sangat menyiorot perhatian. Dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki rasa tanggung jawab dan rasa saling membutuhkan terhadap lingkungan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang cukup kompleks ini. Populasi global yang sangat cepat meningkat mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi merupakan ancaman potensial bagi lingkungan hidup. Kondisi lingkungan global secara perlahan-lahan telah tercemar. Dampaknya berupa kerusakan atau kehancuran sumber-sumber genetika tanaman, dan sumber-sumber organisme hidup yang bahkan diantaranya mungkin merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia yang jika secara terus menerus memburuk dapat memperburuk kesejahteraan hidup manusia dan juga mahluk hidup lainnya.⁴

Negara Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia dan juga merupakan negara dengan beribu pulau dan kekayaan alam yang sangat indah. Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah problematika mengenai lingkungan hidup yang semakin hari semakin besar, dan serius, yang dimana, persoalan yang terjadi bukan hanya bersifat nasional, namun ada juga yang bersifat global. Sehingga, dampak yang ditimbulkan pun bukan hanya terikat

³ Muhar Junef, Moh.Husain,2021, PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB NEGARA PADA UPAYA KEADILAN EKOLOGIS, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Volume 21 Nomor 1, P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561, hlm.60

⁴ Vania Zulfa, Milson Max, Iskar Hukum, Irfan Ilyas,2016, ISU-ISU KRITIS LINGKUNGAN DAN PERSPEKTIF GLOBAL, JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan, Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Vol.5 No.1, p-ISSN: 2303-2332; e-ISSN: 2597-8020, hlm.30

pada satu atau dua segi saja, tetapi dampaknya akan berlanjut pada kehidupan yang akan datang. Karena, tindakan manusia yang merusak lingkungan itu sama saja dengan mematikan kehidupan itu sendiri⁵.

Pecemaran dan perusakan lingkungan hidup terus terjadi dan menurut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) lingkungan hidup di Indonesia semakin rusak dan banyak pihak yang dirugikan baik manusia maupun lingkungan hidup itu sendiri⁶. Terjadinya kerusakan lingkungan dimana mana yang pada akhirnya menimbulkan bencana alam. Tatanan hutan yang rusak akan menimbulkan banjir, erosi, tanah longsor maupun kekeringan dimusim kemarau. Kerusakan hutan juga akan berujung pada berkurangnya titik mata air, di mana air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup di muka bumi ini. Menurut pendapat Kristanto (2008) bahwa aktivitas Industri menjadi penyumbang terbesar terjadinya pencemaran lingkungan yang secara langsung membawa akibat menurunnya daya dukung lingkungan hidup⁷.

Kualitas lingkungan hidup Indonesia yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan pemanasan global ialah kerusakan pada lingkungan hutan.

⁵ Abdurrahman Alhakim, Wilda Lim, 2021, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, Maleo Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, Volume 5, Nomor 2, ISSN: 2550-0260, hlm.45

⁶ Muhar Junef, Moh. Husain, Op.Cit, hlm.60

⁷ Rusdiyanto, 2015, MASALAH LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI, Jurnal Cakrawala Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah, Vol.6, No.2, ISSN: 2356-4962, hlm.224

Indonesia merupakan Negara ketiga yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia setelah Brazil dan Kongo. Beberapa dasawarsa ini kawasan hutan di Indonesia telah mengalami kerusakan hutan setiap tahunnya. Berdasarkan data Lingkungan Hidup Wahana Indonesia (WALHI), setiap tahun hutan di Indonesia berkurang 2,7 juta Hektar⁸. Daratan Indonesia ini terbagi atas lahan berhutan seluas 94,1 juta Ha atau 50,0% dari luas total daratan dan lahan tidak berhutan dengan luas 93,6 juta Ha. Selama lima tahun terakhir (periode tahun 2014-2019), luas lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha pada tahun 2014 menjadi 94,1 Ha pada tahun 2019⁹. Jumlah luas kerusakan hutan tersebut cenderung diakibatkan oleh kebakaran hutan.

Peristiwa kebakaran hutan sering disebabkan oleh ulah dan kelalaian manusia seperti membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh perusahaan pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam Hutan Tanaman Industri (HTI), dan masyarakat yang tidak tahu cara penanganan lahan¹⁰. Akibat kebakaran hutan yang terjadi menimbulkan kerugian tidak hanya secara fisik, sosial, ekonomi, politik dan keamanan, tetapi juga kerugian terhadap lingkungan, khususnya terhadap keanekaragaman hayati.¹¹ Asap akibat kebakaran hutan telah mengganggu kesehatan masyarakat, terutama masyarakat rentan seperti orang lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak di bawah lima tahun (balita).

⁸ Widya Krulinasari, 2011, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN GLOBAL WARMING AKIBAT DARI PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS NEGARA, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Volume 5 No.3, ISSN 1978-5186, hlm.236-237

⁹ Siti Nurbaya, 2020, *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2020*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Republik Indonesia, Jakarta, ISBN 978 602 8358 95 8, Hlm. v

¹⁰ Widya Krulinasari, *Loc.Cit.*

¹¹ Widya Krulinasari, *Loc.Cit.*

Gangguan kesehatan antara lain, infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), asma bronchial, bronchitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata, dan kulit¹².

Hutan Indonesia sejak dahulu menyimpan keanekaragaman jenis populasi flora dan fauna, beberapa spesies flora dan fauna langka ditemukan di Indonesia. Bahkan kawasan hutan Indonesia telah diakui oleh organisasi kehutanan dunia yang dikenal dengan Center for International Forestry Research (CIFOR), sebagai "paru-paru dunia" atas sumbangsuhnya dalam menghasilkan 30-40% cadangan oksigen bumi (Dominique Lyons, 2019)¹³. Hutan disebut sebagai "paru-paru dunia" yang memiliki peranan yang sangat penting, ia berfungsi sebagai komponen pengatur cuaca yang sangat signifikan, selain itu di dalamnya terdapat keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang berfungsi sebagai penyeimbang keberlangsungan alam.

Indonesia dengan julukan sebagai paru-paru dunia menjadi salah satu negara penghasil oksigen terbaik bagi dunia. Akan tetapi predikat tersebut mulai dikhawatirkan menjadi hilang akibat adanya pembakaran hutan dan dilakukan secara sistematis baik oleh penduduk pribumi, maupun oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki ijin usaha pengelolaan hutan, yang kemudian disalahgunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara cepat, tanpa memikirkan dampak dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut¹⁴.

¹² Widya Krulinasari, Loc.Cit.

¹³ Reviansyah Erlianto, Galih Raka Siwi, Wahyu Donri, 2021, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DITINJAU DARI PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, FILIPHINA, DAN MALAYSIA, Unes Law Review, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Volume 4, Issue 1, E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605, hlm.36

¹⁴ Steven Makaruku, Sherly Adam, Astuti Nur Fadillah, 2021, Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging di Desa Huku Kecil Kabupaten Seram Bagian Barat, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 7 No. 2, p-ISSN : 2460-6820 | e-ISSN : 2686-5920, hlm.227.

Secara faktual, kerusakan hutan di tanah air yang sangat memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, deforestasi di Indonesia selama periode tahun 2014-2019 memperlihatkan tren penurunan, dari 1,09 juta Ha pada tahun 2014 menjadi 0,46 juta Ha pada tahun 2019. Untuk periode tahun yang sama, deforestasi lahan terbesar terjadi pada ekoregion Kalimantan (0,1491 juta Ha), diikuti Sumatera (0,0897 juta Ha), Papua (0,0774 Ha), dan Sulawesi - Maluku (0,0764 juta Ha). Sedangkan luas deforestasi lahan hutan di ekoregion Bali - Nusa dan Jawa masing - masing sebesar 0,0282 juta Ha dan 0,0186 juta Ha. Faktor utama penyebab terjadinya deforestasi lahan hutan khususnya di ekoregion Kalimantan dan Sumatera adalah kebakaran hutan yang merupakan salah satu kejadian luar biasa pada tahun 2018 dan 2019¹⁵.

Kerusakan hutan tersebut, menjadi bertambah parah adalah akibat pembukaan lahan hutan yang tidak tanggung-tanggung. Artinya, pemerintah Indonesia memberikan peluang sebesar-besarnya pengusaha yang bergerak dalam bidang perkebunan besar swasta nasional (PBSN) untuk membuka lahan hutan seluas-luasnya di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan dan Sumatera¹⁶. Pembukaan lahan hutan menggunakan sistem tradisional dengan cara membakar hutan dan lahan, telah berakibat terjadi kerusakan hutan dan lahan yang cukup parah di Indonesia. Kerusakan tersebut dapat terjadi, ketika pembersihan (land clearing) dilakukan dengan membakar hutan¹⁷.

¹⁵ Siti Nurbaya, Op.Cit, hlm.14

¹⁶ Miswar Pasai, 2020, DAMPAK KEBAKARAN HUTAN DAN PENEGAKAN HUKUM, Jurnal Pahlawan, Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Volume 3 Nomor 1, ISSN :2615-5583, Hlm.37

¹⁷ Ibid.

Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Contoh nyata yang frekuensinya semakin sering terjadi adalah konflik ruang antara satwa liar dan manusia. Rusaknya hutan habitat satwa liar menyebabkan mereka bersaing dengan manusia untuk mendapatkan ruang mencari makan dan hidup, yang sering kali berakhir dengan kerugian bagi kedua pihak. Rusaknya hutan telah menjadi ancaman bagi seluruh makhluk hidup¹⁸.

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut seluas 857 Ha lebih lahan terbakar dalam kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2019. Lahan tersebut tersebar di 6 provinsi berbeda. "Data KLHK mencatat luas karhutla dari Januari hingga September 2019 sebesar 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral 630.451 hektar dan gambut 227.304 hektar, kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Agus Wibowo, dalam keterangannya. Dia menyebut di Kalimantan Tengah (Kalteng) seluas 134.227 ha lahan terbakar, di Kalimantan Barat (Kalbar) lahan terbakar seluas 127.462 ha, dan di Kalimantan Selatan (Kalsel) seluas 113.454 ha. Sisanya di Riau 75.871 ha lahan terbakar, di Sumatera Selatan (Sumsel) 52.716 ha dan Jambi 39.638 ha. Data itu merupakan data yang dikumpulkan sejak Januari hingga September 2019. Luas lahan yang terbakar tahun ini juga lebih besar dibanding 3 tahun sebelumnya¹⁹. Tentunya dengan terjadinya kebakaran hutan

¹⁸ Arto Siswahyudi, Oheo K. Haris, Sabrina Hidayat, Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemidanaan Tindak Pidana Illegal Logging, *Halu Oleo Legal Research*. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Volume 2 Issue 3, December 2020, e-ISSN: 2548-1754, hlm.229

¹⁹ Miswar Pasai, Loc.Cit.

di Indonesia menjadikan negara kita sebagai salah satu penyumbang kerusakan hutan di dunia.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia secara umum disebabkan oleh dua faktor. Pertama, karena faktor kelalaian manusia yang sedang melaksanakan aktivitasnya di dalam hutan. Kedua, karena faktor kesengajaan, yaitu kesengajaan manusia yang membuka lahan dan perkebunan dengan cara membakar. Manusia menjadi pemeran utama pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pembakaran ini dilakukan perorangan maupun kelompok. Tujuan dari pembakaran hutan dan lahan adalah untuk kepentingan ekonomis pelaku pembakaran tersebut. Pembakaran yang dilakukan dengan perorangan biasanya untuk kepentingan membuka lahan pertanian, sedangkan pembakaran yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. Tujuan utama perusahaan melakukan pembakaran lahan dan hutan agar lahan perkebunan menjadi siap untuk dikelola tanpa menggunakan tenaga manusia dan alat berat yang memakan biaya lebih besar. Biaya operasional pembukaan lahan perkebunan serta persiapan penanaman bibit tanaman dapat ditekan jauh lebih rendah²⁰.

Namun yang lebih penting permasalahan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang tepat untuk dapat melindungi lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan di Indonesia²¹.

²⁰ Pratomo Beritno, 2019, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Vol. 4 No. 2, p-ISSN 2502-9541 e-ISSN 2685-9386, hlm.544

²¹ Anika Ni'matun Nisa, Suharno, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA), Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN: 2540-9034, hlm.296.

Negara Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai guidance dan legal baseline dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam hutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat²².

Regulasi yang mengatur pembakaran hutan di Indonesia telah diterbitkan sebuah aturan perundang-undang yaitu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tujuan diterbitkan peraturan perundang-undang tersebut untuk memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap lingkungan hutan di Indonesia.

Dalam kenyataannya, pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia masih menghadapi problem yaitu adanya benturan antara berbagai peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut ialah adanya persoalan mengenai konflik norma dalam kedua undang-undang yang mengatur tentang lingkungan hidup dan kehutanan tersebut, khususnya yang mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan yakni antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang secara jelas melarang pembakaran hutan²³.

Persoalan 'bawaan' negara hukum adalah disharmoni regulasi yang disebabkan oleh terlalu banyaknya peraturan yang dibentuk atau yang dikenal

²² Dani Amran Hakim, POLITIK HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, Universitas Diponegoro, Semarang, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-Juni 2015. ISSN 1978-5186, hlm.117.

²³ Sisthayoni, Anak Agung Ayu, and I Wayan Suardana, 2020, "TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.", Vol. 9 No. 3 , ISSN 2303-0550,hlm.4

dengan istilah hyper regulations yang kemudian populer disebut sebagai obesitas hukum. Konflik norma seringkali terjadi dalam tata hukum positif karena substansi hukum bersifat kompleks dan dinamis. Bersifat kompleks karena substansi hukum mencakup ruang lingkup pengaturan yang begitu luas menyangkut seluruh aspek kehidupan bernegara. Bersifat dinamis karena substansi hukum dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal).²⁴

Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan adanya penegakan hukum sebagai bentuk kekhawatiran adanya kerusakan hutan, namun sampai saat ini belum menunjukkan perbaikan adanya penegakan hukum sebagai sarana yang memberikan perlindungan dan pengelolaan hutan di Indonesia. Sampai saat ini tingkat kerusakan hutan di Indonesia masih berlangsung terus-menerus.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan sudah dimuat dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009, yaitu sanksi pidana penjara dan denda. Selain undang-undang nomor 32 tahun 2009, ada juga undang-undang lain yang mengatur tentang pembakaran hutan yakni, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kedua undang-undang yang mengatur tentang

²⁴ Nurfaqih Irfani, 2020, ASAS LEX SUPERIOR, LEX SPECIALIS, DAN LEX POSTERIOR: PEMAKNAAN, PROBLEMATIKA, DAN PENGGUNAANNYA DALAM PENALARAN DAN ARGUMENTASI HUKUM, Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol 16 No. 3, ISSN: 2579-5562, hlm.306

pembakaran hutan tersebut telah berupaya menegakkan hukum lingkungan dengan menyertakan aturan pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai ultimum remedium atau sebagai jalan terakhir untuk melestarikan hutan yang ada²⁵.

Jika dilihat sistem penegakan hukum terhadap pembakaran hutan di Indonesia sudah berjalan, tetapi belum optimal dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya. Faktanya masih banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan pribadi mereka. Adanya beberapa hambatan dalam melakukan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia diantaranya, hambatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, ketidaksederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan, profesionalisme aparat penegak hukum, ketentuan hukum pidana kehutanan tidak dapat menyentuh aktor intelektual, tidak ditentukan lembaga peradilan khusus tindak pidana kehutanan, lemahnya koordinasi antara penegak hukum, dan adanya disharmonisasi norma anantara peraturan perundang-undang (konflik norma)²⁶. Inilah menjadi penyebab buruknya pengekan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Walaupun pelaku pembakaran lahan juga menyadari bahwa cara ini melanggar undang-undang serta dapat merusak ekosistem yang ada di hutan seperti keanekaragaman flora dan fauna yang ada di hutan dan tentunya akan

²⁵ Sisthayoni, Anak Agung Ayu, and I Wayan Suardana, Loc.Cit.

²⁶ Tirza Sisilia Mukau, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, Lex Crimen Vol. V, No. 4, Apr-Jun,2016,ISSN: 2301-8569,hlm.13

berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Namun masih saja dilakukan dengan pertimbangan biaya sedikit dan cepat. Sehingga perlunya pembaharuan undang-undang dan profesionalisme pemerintah dalam menanggulangi serta menegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga dapat mewujudkan kelestarian ekosistem hutan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **"TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No.32 Tahun 2009 dan UU No.41 Tahun 1999)"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembakaran hutan oleh individu dan korporasi ?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batasan permasalahan yang akan dikaji yakni

agar pembahasan masalah menjadi lebih terarah yaitu untuk menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam permasalahan.

Adapun ruang lingkup dalam tulisan ini ialah, yang pertama ruang lingkup masalah difokuskan pada pengaturan tindak pidana pembakaran hutan oleh individu dan korporasi dan pengaturan tindak pidana pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (adanya konflik norma pada kedua undang-undang). Jika dalam pembahasan nantinya disinggung hal-hal lain, maka hal tersebut hanyalah sebagai suatu pelengkap untuk memaparkan uraian yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, terdapat dua tujuan Yakini, tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun Tujuan umum dari penulisan karya tulis ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk lebih mendalami mengenai permasalahan-permasalahan terkait tinjauan yuridis tindak pidana pembakaran hutan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembakaran hutan oleh individu dan korporasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek dan objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

dan termasuk keabsahannya²⁷. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²⁸.

Penelitian ini memuat beberapa gagasan atau teori yang saling berkaitan serta didukung oleh data dari sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Sumber pustaka dalam kajian literatur dapat berupa jurnal penelitian ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan/kesimpulan seminar, tulisan resmi yang diterbitkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang lain.

Selain bersumber dari teks bentuk cetak berupa tulisan, penelitian kepustakaan juga dapat dilakukan dengan melalui data komputer (data digital). Kesimpulan penelitian kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber pustaka kemudian diolah dan disajikan sehingga memperoleh temuan baru.

²⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Cetakan ketiga, Rawamangun – Jakarta, hlm. 2

²⁸ *Ibid*, hlm.129

1.5.2 Jenis Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan antara lain pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan filsafat (philosophical approach), dan pendekatan kasus (case approach).²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) hukum. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian³⁰. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang dibahas pada skripsi ini. Selanjutnya, pendekatan konsep hukum memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan³¹.

²⁹ *Ibid*, hlm.131

³⁰ *Ibid*, hlm.132

³¹ *Ibid*, hlm.135

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam membahas TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA (Tinjauan Yuridis Terhadap UU No.32 Tahun 2009 dan UU No.41 Tahun 1999). Sumber bahan Hukum yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan bahan - bahan hukum yang dapat diperoleh dari pengkajian kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang berhubungan dengan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang digunakan untuk menjelaskan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data ini dengan cara Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undang, studi

literature atau dokumen-dokumen kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustakaserta menggunakan logika-logika yang dikumpulkan melalui metode sistematis. Kemudian, mengenai kepustakaan yang dominan dipergunakan adalah kepustakaan dalam Undang-Undang lingkungan hidup, Undang-Undang Kehutanan, dan lain-lain.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur dan langkah sebagai berikut: 1) penelitian ini mengumpulkan data 2) reduksi data dalam penelitian ini menggunakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan dan mentransformasi data dari catatan-catatan yang tertulis. Reduksi dalam penelitian ini dilakukan dalam pengumpulan data dengan membuat ringkasan, menelusur tema dan menyisihkan data/informasi, dan 3) display data yaitu pendeskripsian informasi yang memberikan dan menarik kesimpulan untuk mengambil tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab yang akan disampaikan antara lain ialah:

- BAB I Dalam bab ini menerangkan secara ringkas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
- BAB II Bab ini menguraikan tentang asas, teori dan konsep dari permasalahan rumusan masalah seperti teori tujuan hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori Antroposentrisme.
- BAB III Bab ini menguraikan tentang pengaturan tindak pidana pembakaran hutan oleh individu dan korporasi.
- BAB IV Bab ini menguraikan tentang pengaturan tindak pidana pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- BAB V Bab terakhir ini memuat simpulan dari bagian awal hingga akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi dari penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang diajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.